



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6623-6635

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Debora Prasetya^{1✉}, Arman Tjoneng²

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha

Email: 02deboraprasetya@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kasus yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang menyebabkan pemukiman warga hangus terbakar dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Objek yang menarik perhatian penulis adalah adanya pemukiman warga dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang yang diterbitkan oleh Badan Pemerintah daerah DKI Jakarta. Dalam Penelitian ini, penulis bertujuan untuk memaparkan mengenai pertanggungjawaban pemerintah dan juga korporasi dalam peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma - norma, kaidah - kaidah, dan peraturan perundang - undangan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua pertanggungjawaban yang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Pertanggungjawaban dari sisi pemerintah yaitu mengenai pencabutan Izin Mendirikan Bangunan karena Izin Mendirikan Bangunan tersebut tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang, dan seharusnya dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan harus disertakan dengan bukti hak kepemilikan hak atas tanah. Hal ini menyebabkan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta cacat hukum. Pertanggungjawaban dari sisi korporasi yaitu untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang yang dirugikan materiil maupun immateriil berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dan juga pertanggungjawaban seseorang baik itu direksi ataupun pegawai yang telah lalai sehingga menyebabkan kecelakaan didasarkan pada pasal 188 KUHP.

Kata Kunci: *Izin Mendirikan Bangunan; Kebakaran; Pertanggungjawaban; Plumpang.*

Abstract

The case that occurred at Pertamina Plumpang Depot caused the residents' settlements to burn down and resulted in casualties. The object that attracts the author's attention is the existence of residential settlements with the legality of the Building Permit around the Pertamina Plumpang Depot area issued by the DKI Jakarta Regional Government Agency. In this research, the author aims to explain the liability of the government and corporation in the Pertamina Plumpang Depot fire. Meanwhile, the method used in this research is normative juridical, namely by examining norms, rules, and laws and regulations with a case approach. The results of the author's research conclude that there are two responsibilities that must be upheld for the sake of legal certainty. Liability from the government side is about revocation of Building Permit because the Building Permit overlaps with Building Use Right owned by PT Pertamina Plumpang, and it should be included with proof of land ownership rights in applying for Building Permit. This causes the Building Permit issued by the local government of DKI Jakarta to be legally flawed. Liability from the corporate side is to provide compensation to the community around the Pertamina Plumpang Depot area which is materially and immaterially harmed based on article 1365 of the Civil Code and also the responsibility of a person whether it is directors or employees who have been negligent so as to cause an accident based on article 188 of the Criminal Code.

Keywords: *Building Permit; Fire; Liability; Plumpang.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa DKI Jakarta memiliki luas sebesar 664,01 km² dengan jumlah penduduk 10.846.145 jiwa. Kemudian melihat data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2021, kepadatan penduduk di DKI Jakarta telah mencapai 15.978,00 per km². Dengan luas wilayah sebesar itu, provinsi DKI Jakarta masih belum dapat menyeimbangkan luas wilayah dengan jumlah penduduk yang ada.

Salah satu penyebab kepadatan penduduk tersebut adalah karena urbanisasi, dimana terjadi perpindahan penduduk dari luar provinsi DKI Jakarta ke wilayah DKI Jakarta. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Rawa Badak Selatan. Diketahui bahwa dimulai akhir tahun 1980, warga pendatang mulai menempati lahan kosong yang merupakan milik PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Plumpang (selanjutnya disebut PT. Pertamina Plumpang) tersebut. Hingga tahun 2017, kawasan tersebut sudah dipadati 34.700 jiwa atau 9.234 KK.

Permasalahannya adalah pada tahun 2021, Pemerintah DKI Jakarta memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara untuk penduduk Kelurahan Rawa Badak Selatan yang

merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Padahal Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa "Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang salah satunya adalah status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah." Sementara berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 190/HGB/DA/76 yang terbit pada 5 April 1976, kawasan Kelurahan Rawa Badak tersebut berstatus Hak Guna Bangunan yang dikelola oleh PT. Pertamina Plumpang dan merupakan tanah milik negara. Dengan demikian, IMB Sementara yang diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta tumpang tindih dengan HGB yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang.

Pada hari Jumat, 3 Maret 2023 terjadi kebakaran pada Depo Pertamina di wilayah Plumpang. Kebakaran ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan penduduk yang mengungsi, khususnya warga Kelurahan Rawa Badak Selatan. Berdasarkan peristiwa tersebut bahwa dalam Hukum Pidana, dikenal dengan adanya *Dolus* (kesengajaan) dan *Culpa* (kelalaian). Menurut Van Hamel, kelalaian harus memiliki unsur tidak mengadakan praduga dan kehati-hatian (Muhaling, 2019). Dalam Pasal 188 KUHP menyebutkan bahwa "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang" (Moeljatno, 2006).

Adapun berdasarkan Pasal 74 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan." Menurut Prof. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyebutkan bahwa dalam hukum pidana apabila para pihak telah saling memaafkan atas perbuatan hukum yang terjadi, tapi proses hukum harus tetap berlanjut karena pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dihadapan pengadilan. Dalam kasus Depo Pertamina Plumpang, pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan saja tidak cukup sehingga proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap dilakukan.

Sampai pada penelitian ini dibuat, investigasi resmi terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang belum selesai, sehingga peristiwa kebakaran ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas penerbitan IMB pemukiman warga Kelurahan rawa Badak Selatan? Kemudian, bagaimana pertanggungjawaban korporasi atas terjadinya kebakaran yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Di Inggris, penelitian dikenal dengan istilah *normatif legal research*, dan di Belanda dikenal dengan istilah *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum (Muhaimin, 2020). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang memiliki dasar pendekatan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian hukum dengan pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)” (Soekanto & Sri Mamudji, 1995). Studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu teknik pengumpulan data kepustakaan. Penggalan data kepustakaan tidak mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan dikarenakan data kepustakaan adalah sekumpulan data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data dapat dilakukan dimana data kepustakaan itu berada (Wulandari, *et. al*, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Penerbitan IMB Pemukiman Warga Kelurahan Rawa Badak Selatan

Menurut data yang dimuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang sampai pada tanggal 3 Maret 2023 telah memakan sebanyak 18 korban yang meninggal dunia, dan 214 orang terdampak yang dilarikan ke rumah sakit. Ditambah lagi, adanya kerugian materiil seperti rusaknya pemukiman warga serta fasilitas publik yang disebabkan oleh kebakaran tersebut.

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada tahun 2023 ini bukan menjadi yang pertama. Pada tahun 2009, Depo Pertamina Plumpang telah mengalami kejadian serupa dan

mendapatkan sorotan dari pemerintah karena Depo Pertamina Plumpang adalah Obyek Vital Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM NO. 270.K/HK.02/MEM.S/2022. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 05/INMEN/M/2005 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum.

Instruksi Pertama dari Instruksi Menteri Nomor 05/INMEN/M/2005 adalah "Meningkatkan kewaspadaan, melakukan pengawasan dan pengamanan yang lebih intensif terhadap semua prasarana dan sarana bidang Pekerjaan Umum sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 337/KPTS/M/2004 tanggal 17 September 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, berdasarkan prinsip-prinsip pengamanan internal."

Adapun yang dimaksud dengan Obyek Vital Nasional adalah suatu kawasan, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Regulasi terhadap pengamanan obyek vital nasional, meskipun begitu instruksi menteri dan regulasi yang ada tidak menjadi jaminan bahwa bencana tidak akan terjadi.

Instruksi Menteri Pekerjaan Umum merupakan sebuah teori perlindungan hukum yang bersifat preventif. Sedangkan, pasca bencana kebakaran Depo Pertamina Plumpang diperlukan adanya sebuah perlindungan hukum yang bersifat represif sebagai suatu ganjaran atas kerugian yang ditimbulkan peristiwa tersebut. Lalu, sebagai upaya hukum represif atas peristiwa tersebut diperlukan juga penentuan pihak-pihak yang menurut hukum harus bertanggung jawab kepada negara dan juga kepada masyarakat yang dirugikan.

Tanah yang digunakan oleh Depo Pertamina Plumpang memiliki legalitas yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 April 1976, dan tanah itu merupakan milik negara dengan status Hak Guna Bangunan yang dikuasai oleh PT. Pertamina Plumpang. Dalam Hak Guna Bangunan yang diterbitkan tercatat bahwa PT. Pertamina Plumpang berhak atas 153 Hektar tanah sesuai yang tercantum dalam Hak Guna Bangunan.

Namun, pada implementasinya, tanah yang digunakan oleh Depo Pertamina Plumpang hanya 70 hektar sehingga banyak warga membuat pemukiman yang mengakibatkan pemerintah mengeluarkan IMB atas bangunan tersebut. Tercatat, terdapat 34.700 warga yang tinggal di kawasan Depo Pertamina Plumpang. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa lepas tangan atas peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Banyak hal yang mewajibkan pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, yang pertama adalah status Depo Pertamina Plumpang sebagai Obyek Vital Nasional dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Instruksi Menteri dalam melakukan pengamanan internal. Dalam peristiwa tersebut, telah terjadi kelalaian pengelola obyek vital nasional yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Padahal, dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional disebutkan bahwa pengelola obyek vital nasional harus menerapkan prinsip pengamanan internal.

Adapun Pemerintah telah menerbitkan IMB Sementara di lahan milik PT. Pertamina Plumpang yang pada hakikatnya tanah tersebut rawan terjadi kebakaran dan tidak diperuntukan untuk tempat tinggal. Dimana jarak antara permukiman dengan Depo Pertamina Plumpang tidak lebih dari 50 meter. Namun Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri menegaskan bahwa jarak permukiman dengan kawasan industri adalah minimal 2 kilometer.

Penjelasan mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yaitu 1) Data Pemilik Bangunan Gedung, 2) Rencana Teknis Bangunan Gedung, 3) Tanda bukti status kepemilikan hak tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, dan 4) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi bangunan gedung, yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sekitar.

Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada masyarakat sekitar PT. Pertamina Plumpang melangkahi regulasi bahwa pengajuan Izin Mendirikan Bangunan harus disertai dengan adanya tanda bukti status kepemilikan tanah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 April 1976, PT. Pertamina Plumpang memiliki legalitas tanda bukti hak kepemilikan tanah yaitu Hak Guna Bangunan, Namun yang menjadi kekeliruan adalah pemerintah daerah DKI Jakarta justru menerbitkan IMB pada tanah yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang.

Dalam hal ini, telah terjadi tumpang tindih legalitas antara Hak Guna Bangunan dan juga Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Jika mengacu, pada PP Nomor 36/2005, seharusnya yang berhak mengajukan Izin mendirikan Bangunan adalah PT. Pertamina Plumpang sebagai pemilik Hak Guna Bangunan. Maka, atas tindakan tersebut pemerintah harus bertanggung jawab karena telah mengambil keputusan yang bertentangan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam penerbitan IMB yang tumpang tindih dengan Hak Guna Bangunan, maka ada beberapa cara untuk membatalkan IMB tersebut. Yang Pertama, IMB sebagai KTUN dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah sesuai asas

contrarius actus. Yang mana, asas *contrarius actus* menjelaskan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu KTUN dengan sendirinya juga memiliki kewenangan untuk membatalkan KTUN tersebut. Dengan demikian, ketika pejabat Tata Usaha Negara mengetahui bahwa KTUN yang dikeluarkannya bermasalah, maka pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat segera mencabut KTUN tanpa diajukannya gugatan oleh pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, sebagai bentuk pertanggungjawaban IMB Sementara yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Kelurahan Rawa Badak Selatan harus dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah itu sendiri. Adapun IMB sendiri memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Melihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur KTUN adalah sebagai berikut:

1. Penetapan dibuat secara tertulis;
2. Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan termasuk lembaga eksekutif;
3. Merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memiliki sifat konkret, individual, dan final; dan
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa keputusan dapat dibatalkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan jika terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi dengan ditetapkan suatu keputusan pembatalan dan/atau keputusan pencabutan.

Dengan masuknya IMB sebagai objek keputusan tata usaha negara maka upaya pertanggungjawaban yang kedua bisa dilakukan melalui gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Berdasarkan aturan tersebut PT. Pertamina Plumpang sebagai pihak yang dirugikan karena tanahnya telah digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki izin dapat mengajukan

gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara agar IMB yang diberikan diatas tanah PT. Pertamina Plumpang dibatalkan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dijadikan sebagai objek gugatan dan pejabat yang menandatangani Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi subyek dari gugatan tersebut.

Dalam praktik peradilan administrasi, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) pada umumnya dijadikan sebagai alat uji oleh hakim. Menurut Philipus, Dalam peradilan administrasi, hakim tidak hanya mengacu pada hukum tertulis namun diperbolehkan mengacu pada alat ukur lain berupa kaidah hukum tidak tertulis (Hadjon, 1993). Indroharto (1991) mendukung pendapat philipus dengan menjabarkan hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menguji keputusan administrasi negara, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*;
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*);
4. Bertentangan dengan AUPB.

Sebagai tindak lanjut dari pencabutan ataupun pembatalan IMB tersebut, pemerintah juga bertanggung jawab melakukan relokasi warga ke ke Rumah Susun beserta fasilitasnya seperti fasilitas perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, lapangan, transportasi, serta lahan untuk bekerja (Utami, 2016). Tanggung jawab pemerintah tersebut selaras dengan fungsi kesejahteraan sosial sebagaimana amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana terdapat kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, pemberian jaminan sosial, dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Pertanggungjawaban Korporasi Atas Terjadinya Kebakaran Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban Jiwa

Sebelum membahas tentang pertanggungjawaban Depo Pertamina Plumpang secara lebih spesifik, penulis akan membahas secara umum. Pertanggungjawaban berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Konsep pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen, "Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang

bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.”

Setelah menggambarkan konsep umum dari pertanggungjawaban, penulis akan mengaitkan antara “pertanggungjawaban” dan “korporasi”. Dalam proses pertanggungjawaban korporasi dikenal dengan istilah *Vicarious Liability* (doktrin pertanggungjawaban pengganti). Mengutip pengertian *Vicarious Liability* dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkan bahwa “*liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties.*”

Memahami dari konsep *Vicarious Liability*, penulis menganggap bahwa benang merah dari pernyataan tersebut adalah seseorang yang memberikan wewenang bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh orang yang diberikan wewenang (karyawan). Maka, menurut konsep *Vicarious Liability*, seseorang yang menjalankan perusahaan haruslah menjadi pengganti untuk dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang ditimbulkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, korporasi tidak termasuk dalam subjek hukum. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan yang lain terdapat pasal yang memasukan korporasi sebagai subyek hukum seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memasukan korporasi sebagai subyek hukum, namun KUHP baru belum berlaku secara sah di Indonesia. Sehingga, atas segala perbuatan melawan hukum yang terjadi harus dikaitkan dengan KUHP lama sesuai dengan asas legalitas (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada).

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, kebakaran Depo Pertamina Plumpang diduga melanggar Pasal 188 KUHP yaitu “Bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.”

Berdasarkan kronologis kebakaran Depo Pertamina Plumpang, diperlukan sebuah analisis mengenai bentuk kesalahan yang terjadi, dalam hukum pidana dikenal dua bentuk kesalahan yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan). Jika dikaitkan dengan Pasal 188 KUHP, unsur yang terpenuhi terletak pada kalimat “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan)

menyebabkan kebakaran." Kalimat tersebut sesuai dengan peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Tapi perlu ditegaskan, bahwa Pasal 188 KUHP tersebut ditujukan untuk subyek hukum manusia dan bukan untuk korporasi. Sehingga, korporasi (PT. Pertamina Plumpang) tidak memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 188 KUHP. PT. Pertamina Plumpang terlepas dari pertanggungjawaban pidana dikarenakan keterbatasan ruang lingkup KUHP dalam mengatur subjek hukum yang masuk dalam ranah KUHP tersebut.

Untuk memperkuat analisis, maka penulis akan menyampaikan yurisprudensi dalam peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh kealpaan yang diadili melalui Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 480/Pid.B/2010/PN-Jpr. Dalam kasus yang dialami oleh Toko Tiga Jaya berdasarkan hasil investigasi dan sidang disebutkan bahwa kebakaran terjadi karena kelalaian pegawai. Kebakaran tersebut menyebabkan kerugian pada toko - toko di sekitar Toko Tiga Jaya. Atas hal tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 188 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan.

Karena pihak kepolisian masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab dari kebakaran tersebut. Penulis akan memberikan skema atau gambaran penerapan Pasal 188 KUHP tersebut. Yang pertama, jika kebakaran tersebut disebabkan karena kesalahan atau keteledoran karyawan sehingga menyebabkan kebakaran maka karyawan tersebut yang harus bertanggung jawab secara hukum di persidangan.

Yang kedua, apabila kesalahan yang terjadi itu karena kesalahan teknis seperti kebocoran tangki atau tidak adanya perawatan berkala yang dapat memicu terjadinya suatu bencana maka yang harus bertanggung jawab adalah direksi. Hal ini merujuk pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Disamping itu, kebakaran Depo Pertamina Plumpang telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil seperti rumah warga yang terbakar, korban jiwa, dan beberapa orang yang masuk rumah sakit. Meskipun korporasi terlepas dari tanggung jawab secara pidana, namun pada hukum perdata justru mengatakan hal yang berbeda. Dalam hukum perdata yang menjadi subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Karena badan hukum/korporasi menjadi ruang lingkup dalam hukum perdata maka tiap orang yang dirugikan atas peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang dapat meminta pertanggungjawaban perdata korporasi. Masyarakat sekitar Depo Pertamina Plumpang dapat

mengajukan tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Subekti & Tjitrosudibio, 2014)."

Ganti kerugian dalam pasal 1365 KUHPerdara bisa dilakukan dalam beberapa penuntutan, 1) Ganti kerugian dalam bentuk uang, 2) Ganti kerugian berupa pengembalian pada bentuk semula, 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum, 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan, 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, 6) Pengumuman daripada keputusan atau sesuatu yang telah diperbaiki.

Dalam proses penuntutan ganti kerugian kepada korporasi dapat diajukan perhitungan kerugian yang bersifat nyata (materiil) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immateriil). Penuntutan ganti kerugian bisa diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat atau melalui upaya non litigasi seperti mediasi atau negosiasi. Karena jumlah orang yang dirugikan lebih dari satu, maka masyarakat bisa melakukan upaya penggabungan perkara agar proses penuntutan menjadi lebih terkoordinasi.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah disampaikan oleh penulis. Depo Pertamina Plumpang tidak terikat secara hukum untuk mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut secara pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada orang yang melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Berbeda dengan Hukum Perdata yang memasukan badan hukum sebagai subjek hukum sehingga Depo Pertamina Plumpang tetap harus memberikan pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian kepada masyarakat yang menjadi korban.

SIMPULAN

Dalam kasus kebakaran yang terjadi di kawasan Depo Pertamina Plumpang, pemerintah dan PT. Pertamina Plumpang adalah pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Pemerintah daerah DKI Jakarta telah menerbitkan IMB pada tanah yang dimiliki oleh PT. Pertamina Plumpang sehingga terjadi tumpang tindih legalitas antara HGB dan IMB yang dimiliki oleh masyarakat. Namun berdasarkan PP Nomor 36/2005 yang berhak mengajukan IMB adalah PT. Pertamina Plumpang sebagai pemilik HGB.

Dengan demikian, IMB sebagai KTUN harus dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah itu sendiri sesuai asas *contrarius actus*, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penerbitan IMB pada Kelurahan Rawa Badak Selatan. Namun, dalam pertanggungjawaban

korporasi, Pasal 188 KUHP tidak dapat menjadi landasan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi karena KUHP tidak menjadikan korporasi sebagai subyek hukum. Maka, Pasal 188 KUHP hanya berlaku pada manusia yang dalam hal ini masih menunggu investigasi kepolisian dan investigasi eksternal terkait penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Sedangkan dalam hukum perdata, setiap orang yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada korporasi dengan mengajukan tuntutan ganti rugi karena PMH sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

Oleh karena itu, pada akhir penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban harus dilakukan oleh kedua pihak yaitu pemerintah dan juga PT. Pertamina Plumpang. Namun, dalam hukum pidana dikenal istilah *Presumption Of Innocence* (praduga tak bersalah) sehingga sebelum ada putusan pengadilan yang menetapkan bahwa pemerintah dan PT. Pertamina Plumpang harus bertanggung jawab maka kedua pihak itu tidak terikat untuk bertanggung jawab secara hukum.

Akan tetapi, melihat kebakaran Depo Pertamina Plumpang menimbulkan banyak korban maka diperlukan kepastian hukum secepatnya agar tercipta sebuah keadilan. Ditambah lagi, kebakaran Depo Pertamina Plumpang bukan menjadi yang pertama. Seharusnya dengan terulangnya peristiwa tersebut pemerintah dapat mengambil pelajaran dan dapat menegakan hukum secara *equal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan Kedua, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Moeljatno, KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Philipus M. Hadjon, Pemerintah menurut Hukum (*Wet- en Rechtsmatig Bestuur*), Cetakan Pertama, Surabaya: Yuridika, 1993.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku", *Lex Crimen*, Volume VIII, Nomor 3, 2019.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi I, 2020.

Mamiiek Nur Utami, *et. al*, "Kelengkapan Fasilitas Di Rumah Susun Sederhana Sewa Cingised Ditinjau Dari SNI 03-7013-2004", *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, 2016.

Septiayu Restu Wulandari, *et. al*, "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaraan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pelita*, Volume 2, Nomor 2, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2019-2021", <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/124/1/3-1-1-penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi-kabupaten-kota-kecamatan.htm>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 20:17 WIB.

Farih Maulana Sidik, "Kondisi Terkini di Rawabadak Selatan Pascakebakaran Depo Pertamina Plumpang", <https://news.detik.com/berita/d-6600126/kondisi-terkini-di-rawabadak-selatan-pascakebakaran-depo-pertamina-plumpang>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 21:26 WIB.

Verda Nano Setiawan, "Bos Pertamina Cerita Sejarah Depo Plumpang & 'Serbuan' Warga", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230314200705-4-421686/bos-pertamina-cerita-sejarah-depo-plumpang-serbuan-warga>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 20:35 WIB.